

**Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat
(Studi Kasus di UPZIS Wonopringgo Pekalongan)**

Khairul Anwar

STAI Ki Ageng Pekalongan

Email: khairul.anwar@staikap.ac.id

Novalini Jailani

STAI Ki Ageng Pekalongan

Email: novalini.jailani@staikap.ac.id

Fikrotus Shofi

UIN KH. Abdurrahman Wahid

Email: fikrotusshofi123@gmail.com

Tarmidzi

UIN KH. Abdurrahman Wahid

Email: Tarmidzi@uingusdur.ac.id

Abstrak:

Bahasa Inggris. This study aims to determine and analyze the management function at the UPZIS Wonopringgo Pekalongan zakat institution. The research is field research. This research uses qualitative research methods, the data used are primary data and secondary data, primary data obtained from interviews with UPZIS manager Mr. Nur Anafi, while secondary data comes from books, journals, and other relevant articles. The results of this study indicate that the application of the management function at the zakat institution (UPZIS) in Wonopringgo has been running well, but not maximally, due to the lack of public awareness of the importance of giving zakat. The principles of planning, organizing, implementing and supervising have been applied in UPZIS Wonopringgo. One form of program in UPZIS Wonopringgo is the NU coin program, which is taken every month in the community.

Keywords: Zakat, UPZIS, Management

Bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi manajemen pada lembaga zakat UPZIS Wonopringgo Pekalongan. Penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan pengelola UPZIS Bapak Nur Anafi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan fungsi manajemen pada lembaga zakat (UPZIS) di Wonopringgo, sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya berzakat. Prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah diterapkan di UPZIS Wonopringgo. Salah satu bentuk program di UPZIS Wonopringgo adalah adanya program koin NU, yang diambil setiap bulannya di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, UPZIS, Manajemen

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak terlepas dari masalah zakat. Secara demokratis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban berzakat dan dorongan dalam berinfaq serta bersedekah di jalan Allah telah menjadi tradisi masyarakat muslim. Dengan demikian mayoritas masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam pengelolaan zakat hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslim. Zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi karena dana zakat diambil dari harta orang mampu dengan beberapa kriteria yang kemudian disalurkan kepada yang kurang mampu (Ria Pangestika, 2020). Kedudukan zakat dalam Islam sangat fundamental dan karena itu ia termasuk salah satu pilar agama Islam atau rukun Islam. Zakat merupakan formula efektif untuk transformasi sosial demi menguatkan sendi-sendi hidup dan kehidupan masyarakat (Nasution, 2019). Maka dari itu, dibutuhkan sebuah pengelolaan zakat yang baik, dan menerapkan fungsi manajemen di lembaga zakat.

Pengelolaan zakat secara modern memberikan syarat adanya manajemen yang baik. Unsur manajemen menjadi bagian paling penting bagi kesuksesan pengelolaan zakat (Sudewo, 2012). Manajemen yang baik dalam lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi zakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan muzakki. Audit keuangan, audit manajemen, dan audit mutu merupakan bagian penting dari manajemen yang baik untuk memastikan bahwa zakat yang diterima digunakan secara tepat dan sesuai dengan prinsip syariah¹. Dengan adanya manajemen yang baik, lembaga zakat dapat meningkatkan penerimaan zakat dan memastikan bahwa manfaat zakat dapat dirasakan oleh mustahik yang berhak menerimanya. (Arno & Mujahidin, 2024)

Selain itu, manajemen yang baik juga membantu dalam perencanaan strategis dan pengelolaan risiko. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan elemen penting untuk kesejahteraan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan adanya manajemen yang baik, lembaga zakat dapat merencanakan program-program yang lebih strategis dan berdampak luas, serta mengendalikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya. Manajemen yang baik juga memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih efektif, sehingga lembaga zakat dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memastikan bahwa zakat yang diterima dapat dimanfaatkan dengan maksimal (Noorbiah et al., 2023).

Lembaga pengelola zakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan, jika melakukan manajemen yang baik dalam mengelola zakat. Namun, pada kenyataannya hanya beberapa lembaga amil zakat yang mampu mempertahankan eksistensi di era persaingan lembaga. Dengan demikian, fakta tersebut memberikan arti bahwa keberhasilan lembaga zakat tidak hanya ditentukan oleh manajemen yang baik. Penentuan brand lembaga juga menjadi faktor lain dalam pencapaian keberhasilan pengelolaan zakat.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mengelola dana ZIS mulai dari penghimpunan hingga penyaluran, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pagestu, 2021). Salah satu LAZ yaitu terdapat di Kabupaten

Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Wonopringgo. Di sana terdapat UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah). Tingkatnya berada di kecamatan. UPZIS Wonopringgo telah menerapkan fungsi manajemen pada pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah-nya. Menjalankan fungsi manajemen bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan lembaga zakat agar bisa tumbuh berkembang berkualitas. Jika dijalankan secara baik, maka lembaga zakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni lembaga “penolong” umat bagi yang membutuhkan.

Dalam literatur Islam, kajian seputar persoalan zakat dalam Islam sangat banyak, baik berupa buku khusus, artikel maupun pembahasan sisipan dalam literatur fiqh. Oleh karena itu, agar tidak terkesan monoton, penulis perlu mengkaji persoalan zakat dalam aspek yang berbeda, yaitu persoalan zakat dalam aspek fungsi manajemen pada lembaga zakat.

Penelitian Baihaqi Nawawi (2024) menyatakan, BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat telah menerapkan sistem manajemen yang terstruktur, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang cermat. Penggunaan dana zakat secara transparan, serta audit yang rutin, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik (Nawawi, 2024). Sementara itu, Hendry Gunawan (2020), fungsi manajemen di LAZISMU Kalimantan Barat dapat dikatakan menjalankan fungsi manajemennya dengan baik karena fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya sudah terstruktur dan berjalan dengan baik (Gunawan, 2020). Sahla dan Wahyuni (2019), menurutnya, dalam penelitiannya, empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada job discription pekerjaan pada struktur organisasi (Sahla & Wahyuni, 2019).

Artikel ini akan menganalisis mengenai fungsi manajemen pada lembaga zakat di Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (UPZIS) Wonopringgo, Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai fungsi manajemen pada lembaga zakat secara umum, dan menganalisis mengenai fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan pengawasan pada UPZIS Wonopringgo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu prinsip fungsi manajemen zakat. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu pengelola UPZIS di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan pengelola UPZIS, sedangkan data sekunder berasal dari artikel terdahulu berupa artikel jurnal, skripsi, dan tesis. Alat analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti mengukur data dari pengelola UPZIS Wonopringgo yaitu Bapak Nur Anafi sampai pada mendapatkan hasil analisis data penelitian yaitu tentang fungsi manajemen pada lembaga zakat di UPZIS Wonopringgo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen dan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan (Echols & Shadily, 2005). Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan (Kamus Al-Munawir, 2010).

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: “*seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.*” Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu secara finansial dan telah mencapai syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun islam dan kewajiban keuangan yang bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme.

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Bastiar & Bahri, 2019). Namun Konsep zakat tidak hanya terbatas pada aspek pemberian secara individu, tetapi juga mendorong pengumpulan dan distribusi dana secara kolektif untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, serta membangun infrastruktur sosial dan ekonomi (Syafiq, 2015).

Allah SWT mewajibkan zakat dengan firman-Nya pada surah At-taubah ayat 103 : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”.

Konsep zakat berdasarkan surat Al-Taubah : 103 adalah zakat menjadi sistem wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah; dan fungsi zakat bagi masyarakat menurut surat At Taubah : 103 adalah menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat dengan terciptanya rasa aman, tenteram dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan fungsi zakat bagi perekonomian adalah peningkatan daya beli, produktivitas, investasi dan pengentasan kemiskinan (Damanik & Nasution, 2023).

Berdasarkan pengertian manajemen, Zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau

melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien (Furqon, 2015). Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, adalah “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Menurut Cahyo Budi Santoso dalam Masyhadi, pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999. Pada masa ini muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan, yakni (1) Dompot Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUdT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) (Masyhadi, 2022).

B. Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat

Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan manajer atas seperti pimpinan organisasi, tetapi juga oleh manajer menengah dan manajer bawah. Manajer paling tidak harus melaksanakan empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Fungsi Manajemen dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur tersebut diantaranya sebagai berikut : *Planning, Organization, Coordination, Controlling, Motivation, dan Leading.*

Dalam mengelola suatu lembaga/yayasan yang baik dan dapat dipercaya masyarakatnya tidak terlepas dari manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi, manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 1995). Adapun proses tersebut terdiri dari Kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai bentuk kerja dengan orang-orang untuk menentukan menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia

(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam kegiatan manajemen. Perencanaan adalah fungsi utama dalam proses manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan membantu manajer untuk memutuskan tugas apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi dapat mengarahkan usaha dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan dalam lembaga zakat merujuk pada proses menentukan tujuan, merumuskan strategi, dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, perencanaan juga membantu mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Perencanaan yang matang memungkinkan lembaga zakat untuk merencanakan program-program yang lebih strategis dan berdampak luas, serta mengendalikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya. Dengan adanya perencanaan yang baik, lembaga zakat dapat mengoptimalkan penggunaan dana zakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi yang berhak (Noorbiah et al., 2023).

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya (Rahmatillah et al., 2022). Dapat diketahui indikator adanya suatu organisasi itu adalah ada orang-orang yang bekerjasama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama/terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai (Choiriyah, 2017).

Lebih lanjut, pengorganisasian dalam manajemen adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebaskan tugas-tugas tersebut kepada orang-orang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mengkoordinasikan sumber daya serta tugas-tugas tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian juga melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antar anggota organisasi (Saefrudin, 2017). Dengan adanya struktur yang baik, organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, serta mampu mengatasi tantangan yang dihadapinya.

Selain itu, pengorganisasian membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pengorganisasian yang baik memungkinkan setiap anggota organisasi untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga membantu dalam mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi dalam kelompok (Syukran et al., 2022).

3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam manajemen adalah proses di mana rencana yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, pengarahan, dan pengendalian untuk memastikan bahwa setiap tugas dan aktivitas dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap pelaksanaan ini sangat penting karena merupakan titik di mana rencana berubah menjadi

tindakan nyata. Manajer harus memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, koordinasi yang tepat, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana. Pengawasan dan evaluasi selama tahap pelaksanaan juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, tahap pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi (Marno & Supriyanto, 2008).

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam manajemen zakat adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Fungsi ini penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Hafizd et al., 2022).

C. Penerapan Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat di Wonopringgo

Zakat biasanya dikelola resmi oleh amri atau pemerintah. Dalam hal ini langsung dari pusat, pusat turun ke bawah ada di tingkat provinsi (BAZNAS Provinsi Jawa Tengah) dan tingkat Kabupaten (BAZNAS Kabupaten Pekalongan). Sedangkan di tingkat Kecamatan, biasanya tidak ada lembaga zakat resmi yang menggunakan nama “BAZNAS Kecamatan”, namun ada Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (UPZIS). Salah satunya di tingkat Kecamatan Wonopringgo. Di tingkat desa/kelurahan, pengelolaan zakat biasanya dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) Desa/Kelurahan.

Di tengah banyaknya OPZ, diperlukan suatu manajemen yang baik agar seluruh kegiatannya berjalan efektif. Sebab, pada dasarnya, dana zakat merupakan dana umat yang perlu digunakan kemaslahatan bersama. Peruntukan dana tersebut juga sudah sangat jelas dalam hukum Islam, yakni terhadap delapan golongan. Tentu diharapkan agar dana lebih banyak terserap untuk kepentingan masyarakat dari pada digunakan untuk internal OPZ. Di sinilah letak penting kajian manajemen zakat yang ideal dapat diimplementasikan dalam realitasnya (Hafriza, et.al, 2018).

Untuk penerapan fungsi manajemen pada lembaga zakat di UPZIS Wonopringgo, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)

Perencanaan zakat di UPZIS Wonopringgo sudah berjalan, namun dalam pengelolaannya belum maksimal karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah

kesadaran masyarakat yang masih minim untuk membayar zakat. Zakat itu lebih ke kesadaran pribadi, jadi tergantung masyarakat itu sendiri. Sehingga yang masih berjalan sampai sekarang itu adalah infaq dan shodaqoh. Program yang sudah berjalan tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya berinfaq dan shodaqoh walaupun dari hal kecil (koin). Koin tersebut akan dimasukkan ke dalam kaleng yang sudah dibagikan oleh LPKNU (lembaga pengambil koin NU). Masyarakat yang bersedia memberikan dana pribadinya untuk kemaslahatan umat, nantinya akan didata oleh petugas, dan kemudian diberikan kaleng NU. Masyarakat diminta untuk mengisi kaleng tersebut. Nanti petugas akan mengambil koin tersebut dengan mendatangi rumah satu per satu.

2) Pengorganisasian

UPZIS Wonopringgo melakukan pengorganisasian sejak ditetapkannya hasil rapat tahunan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan, dimulai dari waktu yang ditetapkan dan sudah memiliki bagiannya masing masing dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan program yang di pegang.

Dalam hal pembagian tugas para pengurus di UPZIS juga telah ditentukan, seperti yang pertama manajer/koordinator kecamatan dibantu oleh bendahara dan sekretaris, kemudian ada divisi tiga, pengambilan yang dibantu oleh tenaga-tenaga pengambil (Lembaga Pengambil Koin NU) LPKNU, divisi pentasarufan, dan divisi pelaporan.

Setiap satu bulan sekali petugas LPKNU akan mengambil uang koin yang ada di dalam kaleng tersebut. Setelah uang itu terkumpul, maka uang itu akan ditasarufkan sesuai dengan yang sudah ditentukan, dan yang terakhir yaitu pelaporan pemasukan dan pengeluaran.

3) Pelaksanaan

Sebenarnya Pelaksanaan program di aturan rakernas kemarin itu ada perubahan, dulu kalau di LazisNu itu dikenal dengan 4 pilar, meliputi : pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan. Nah, sekarang ada lima, meliputi : care cerdas (pendidikan), care sehat (kesehatan), care ekonomi, care sosial, dan saving damai (kebencanaan).

Dari 5 program yang ada di UPZIS pastinya harus dilaksanakan dengan pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh lembaga/organisasi. Hal ini tentu sangat sejalan dengan prinsip dalam Islam. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Agar kesejahteraan mengalami pemerataan. Distribusi zakat tentu harus diupayakan lebih berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup bagi orang-orang miskin. Dana yang terkumpul melalui zakat, atau dana filantropi lainnya, akan menjadi sumber dana dan instrument yang potensial dalam mengurangi kemiskinan. Maka dari itu distribusi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup bagi orang yang berhak menerima zakat (Zulvianti & Sari, 2022).

4) Pengawasan

Bentuk pengawasan yang ada di UPZIS Wonopringgo, dengan pengawasan internal yaitu dengan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Manajer dan Ketua UPZIS Wonopringgo untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga,

kinerja pelaksanaannya, dan kendala atau hambatan yang dihadapinya. Jika terdapat kendala, maka solusinya harus dipikirkan secara bersama-sama, untuk kemudian solusi tersebut diaplikasikan kembali dalam bentuk tindakan dan aksi. Pada intinya, kegiatan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003) tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

PENUTUP

Manajemen pada lembaga zakat terdiri dari empat fungsi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan fungsi Manajemen pada lembaga zakat (UPZIS) di Wonopringgo, sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya berzakat. Saran untuk penelitian berikutnya adalah dengan meneliti fungsi manajemen pada lembaga zakat yang lebih besar, seperti LAZIS atau BAZNAS tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arno, A., & Mujahidin. (2024). Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency. *Jurnal Economia*, 20(3), 397–418.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 27–29.
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725>
- Echols, J., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet.XXVI). PT Gramedia.
- Gunawan, H. (2020). Penerapan Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2).
- Hafidz, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan*, 8(01).
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen*. BPEF.
- Kamus Al-Munawir. (2010). *Software Al-Munawwir Translator Program*.
- Marno, & Supriyanto, T. (2008). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. PT Refika Aditama.
- Masyhadi. (2022). *Manajemen Tata Kelola Zzakat di Indonesia*. SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 4(1). hlm 14.
- Nasution, J. (2019). Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 83–99. <https://doi.org/10.32505/v4i1.1252>
- Nawawi, B. (2024). *FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAZ) KABUPATEN PESISIR BARAT*. UIN Raden Intan.
- Noorbiah, S., Rejab, M., Wahid, H., & Yaacob, S. E. (2023). *36 Business and*

- Management Horizons ISSN.* 11(2), 35–46.
<https://doi.org/10.5296/bmh.v11i1.21034>
- Nora Zulvianti & Rika Komala Sari. (2022). *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya*. 5(1). 53-59
- Pagestu, D. A. (2021). *Implementasi Maqasid Syariah Dalam Program Pendayagunaan Zis Jogja Sejahtera (Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta)*. UII Yogyakarta.
- Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Ria Pangestika. (2020). *ANALISIS PERAN LAZISNU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRINGSEWU SKRIPSI* (Vol. 21, Issue 1).
- Raja H.H , Firdaus, & Chuzairi. (2018). *Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat*. Jurnal Perada. 1(1). 45-58.
- Saefrudin. (2017). Pengorganisasian Dalam Manajemen. *Jurnal Al-Himah*, 5(2), 56–67.
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2).
- Sudewo, E. (2012). *Manajemen ZIS*. Image.
- Syafiq, A. (STAIN K. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Ziswaf*, 2(2), 380–400.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 95–103. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.277>
-